



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© 2019, merupakan salah satu karya intelektual milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN BAWASLU DALAM MENCEGAH POLITIK UANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DI DESA ASAM
JAWA KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHAN BATU
SELATAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

NUR AL FINTA

NIM. 12120420598

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H/2025 M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"PERAN BAWASLU DALAM MENCEGAH POLITIK UANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DI DESA ASAM JAWA KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"** yang ditulis oleh:

Nama : Nur Al Finta

NIM : 12120420598

Program Studi : Hukum Tata Negara

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Mei 2025

Pembimbing I

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag.
NIP 197209222005011004

Pembimbing II

Drs. H. Zaimal Arifin, M.Ag.
NIP. 196507041994021001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Peran Bawaslu Dalam Mencegah Politik Uang Berdasarkan Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan** yang ditulis oleh:

Nama : Nur Al Finta
NIM : 12120420598
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK

Sekretaris
Musnawati, SE., M.Ak

Penguji I
Arisman, M. Sy

Penguji II
Dr. H. kasmidin, Lc. M.Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmāl Abdul Munir, Lc, MA
NIP. 197110062002121003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Bawaslu Dalam Mencegah Politik Uang Berdasarkan Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan** yang ditulis oleh:

Nama : Nur Al Finta
NIM : 12120420598
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Juli 2025
Waktu : 07.30-Selesai WIB
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SHL., MA., HK

Sekretaris
Musnawati, SE., M.Ak

Penguji I
Arisman, M. Sy

Penguji II
Dr. H. kasmidin, Lc. M.Ag

(Handwritten signatures of the examiners)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur AL Finta
 NIM : 12120420598
 Tempat/Tgl Lahir : Aek Batu, 3 Januari 2003
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Peran Bawaslu Dalam Mencegah Politik Uang Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torqumba

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
 Yang membuat pernyataan



Nur AL Finta
 NIM. 12120420598

* Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nur Al Finta, 2025 : Peran Bawaslu Dalam Mencegah Politik Uang Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah.

Penelitian ini dilatar belakangi terhadap peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah praktik politik uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta meninjau peran tersebut dari perspektif Fiqh Siyasah. Fokus kajian berada di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sebagai salah satu wilayah yang memiliki dinamika politik lokal yang cukup tinggi. Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemilu yang mengancam keadilan, transparansi, dan integritas demokrasi.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Bawaslu dalam mencegah politik uang berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. serta, untuk mengetahui peran Bawaslu dalam mencegah politik uang berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan perspektif Fiqh Siyasah.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yang berlokasi di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Para informan dalam studi ini mencakup semua pengurus Bawaslu yang terdiri 4 orang, 1 orang Ketua Bawaslu, 1 orang koordinasi Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, 1 orang koordinasi penyelesaian sengketa, 1 orang sekretaris. Teknik analisis yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan menarik Kesimpulan yang dilakukan secara deduktif.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa, peran Bawaslu dalam mencegah politik uang di Desa Asam Jawa belum menjalankan peran secara maksimal. Adapun faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia yang terbatas, minimnya partisipasi masyarakat, terbatasnya anggaran dan fasilitas, penegak hukum yang lemah sehingga peran tersebut tidak berjalan secara maksimal. Berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah, peran Bawaslu dalam mencegah politik uang sejalan dengan prinsip *hisbah* (pengawasan), dan keadilan (*al-'adl*). Politik uang dipandang sebagai bentuk *risywah* (suap) yang dilarang dalam Islam karena dapat merusak sistem pemilihan yang adil dan amanah.

Kata Kunci: Bawaslu, Politik Uang, Pemilu, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Fiqh Siyasah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Peran Bawaslu Dalam Mencegah Politik Uang Berdasarkan Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah" dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Ya Roobal „Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan ini penulis banyak menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Keluarga tercinta, tersayang, pintu surgaku, Ayahanda Soenyoto dan Emy Khairani, abangku Muhammad Reyhul Akbar yang telah mendoakan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dan karena doa dan semangat merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini .
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE, MSi, Ak, CA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Syahri, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag dan Bapak Drs. H Zainal Arifin , M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
8. Bapak Efendi Pasaribu, S.E., M. AP selaku ketua BAWASLU beserta pengurus yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada penulis.
9. Terimakasih kepada al amin yang telah membantu memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi.
10. Terimakasih kepada sahabat perjuangan penulis rekan-rekan angkatan 21 khususnya kelas A, Rara Wirdatul Livia, Nurul Hikmayani, Agus Cyntia Putri, Raudhatul Jannah, Nadira Lisyia, Syalaisha Amani Fatiah yang telah menemani penulis selama perkuliahan, baik itu suka maupun duka.
11. Serta kepada seluruh pihak yang secara tidak langsung dan turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang tidak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tidak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 18 April 2025
Penulis

NUR AL FINTA
NIM. 12120420598

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	9
B. Fiqh Siyasah	22
C. Penelitian Terdahulu.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian	33
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
E. Informan Penelitian	34
F. Sumber Data	35
G. Teknik Pengumpulan Data	36
H. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Desa Aek Batu.....	38
B. Peran Bawaslu Dalam Mencegah Politik Uang Berdasarkan Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.....	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


C. Prespektif fiqh siyasah terhadap Peran Bawaslu Dalam Mencegah Politik Uang Berdasarkan Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan	50
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik Uang atau yang bisa dikenal dengan *Money Politic* bukanlah hal baru di dunia politik, bukan yang pertama kali kita dengar. Politik Uang sudah ada sejak negara ini berdiri akan tetapi Politik Uang seakan-akan menjadi hal yang tidak penting untuk dibicarakan. Politik Uang bukanlah uang hibah dan juga bukan uang zakat ataupun hadiah. Uang tersebut hanyalah sebuah media untuk memikat atau mempengaruhi seseorang untuk memberikan suara maupun dukungan dan ini sangat tidak diperbolehkan dalam suatu pemilihan umum.

Dengan kondisi masyarakat Indonesia dibawah rata dengan ekonomi lemah, tidak sedikit para calon wakil rakyat dalam kampanye pemilihan kepala daerah memberikan sedikit uang kepada rakyat supaya mereka terpilih, sehingga menjadikan itu senjata ampuh untuk menarik simpatisan. Memang ada beberapa alasan hal tersebut dilakukan misalnya untuk mengganti jam kerja, ada yang bilang itu semua untuk shodaqoh akan tetapi yang namanya money politik tetap saja ada persaingan, mirisnya semakin banyak jumlah uang yang di berikan kepada calon pemilih maka semakin besar pula kemungkinan terpilih, karena dengan uang yang diberikan kepada masyarakat/calon pemilih akan menentukan siapa yang mereka akan pilih kelak dalam pemilihan umum. Dari situlah Politik Uang mulai berjalan yang seharusnya masyarakat itu mengetahui bahwa hal tersebut tidak di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

perkenankan disuatu pemilu atau pilukada. Yang perlu digaris bawahi adalah sudahkah masyarakat itu mengetahui uang itu sebenarnya darimana, kenapa, dan bagaimana nantinya setelah uang itu diberikan. Mungkin kebanyakan orang menganggap Politik Uang suatu hal yang biasa saja yang mungkin tidak menimbulkan dampak apapun, tetapi dalam kenyataannya setelah kami mengkaji bahwa Politik Uang sangat mempengaruhi daya pilih masyarakat terhadap para calon dalam pemilu.

Politik Uang seharusnya tidak di jadikan sarana dalam menyukseskan pemilihan umum baik di tingkat desa, kabupaten, provinsi, maupun nasional.

Seharusnya para calon wakil rakyat bisa membuktikan bagaimana dedikasinya sebagai calon wakil rakyat, tidak harus memberikan sejumlah uang untuk di iming-imingkan kepada masyarakat. Seharusnya Bawaslu lebih jeli lagi dan perspektif serta konsisten dalam mengembang tugasnya sebagai pengawas, sehingga Politik Uang ini tidak menjadi pilihan sebagai sarana terpilihnya suatu kandidat baik pemilihan tingkat desa, kabupaten, provinsi, maupun nasional.¹

Pemilu merupakan instrumen demokrasi yang fundamental untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam konteks Pemilu di Indonesia, praktik politik uang (*money politics*) menjadi salah satu tantangan serius yang dapat merusak integritas dan kredibilitas demokrasi. Politik uang adalah bentuk

¹https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Pengaruh_Money_Politic_Terhadap_Daya_Pilih_Masyarakat_%28KPU_Kabupaten_Tabalong%291.pdf, di akses pada tanggal 16 Januari 2025 pukul 14:55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pelanggaran hukum yang berpotensi melemahkan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi jalannya pemilu dan mencegah praktik politik uang.

Desa Asam Jawa, yang terletak di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, tidak luput dari fenomena politik uang. Sebagai bagian dari daerah dengan dinamika politik yang kompleks, praktik ini sering dianggap sebagai tradisi atau cara instan untuk memengaruhi suara masyarakat. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan ajaran Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan amanah dalam menjalankan tanggung jawab sosial.

Dalam perspektif Fiqh Siyashah, yang merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas pengelolaan urusan publik berdasarkan nilai-nilai Islam, praktik politik uang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan keadilan yang menjadi pilar utama dalam tata kelola pemerintahan. Islam melarang segala bentuk suap dan transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi di atas kepentingan bersama. Oleh karena itu, peran Bawaslu menjadi sangat penting dalam mencegah praktik tersebut, tidak hanya sebagai upaya hukum tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan etis untuk menjaga keutuhan demokrasi.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum (pemilu), karena pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melvin J Urovsky sebagaimana dikutip dari bukunya Dody Nur Andriyan berpendapat bahwa sebuah pemerintahan tidak bisa dianggap demokratis kecuali para pejabat yang memimpin pemerintahan dipilih secara bebas oleh warga negara dalam cara yang terbuka dan jujur untuk umum. Selain itu, terjaminnya akses bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pilih, perlindungan bagi setiap individu terhadap pengaruh-pengaruh luar yang tidak diinginkan pada saat memberikan suara, dan perhitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil perhitungan suara.²

Kehidupan berdemokrasi membuat terbuka lebar terhadap peluang-peluang setiap orang yang mau dan mampu untuk terlibat di dalam kehidupan politik praktis, khususnya untuk mencalonkan diri menjadi orang nomor satu di berbagai pelosok negeri ini. Hal tersebut membuat timbulnya berbagai macam cara yang dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat salah satunya yaitu terdapat kegiatan money politic atau politik uang yang biasanya dilakukan pada hari-hari mendekati pelaksanaan pemilihan umum maupun pada malam hari ataupun pagi harinya.

Dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang pada huruf j yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Dalam undang-undang ini jelas

² Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahwa *money politic* adalah dilarang, bahkan jika hanya menjanjikanpun dilarang. Sanksi bagi pelanggar *money politic* diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).³

³ Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum di Indonesia", Jurnal Antikorupsi Integritas, Vol 5, no. 1, 2018, h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seharusnya dengan adanya lembaga yang menguasai pemilu atau pilkada yang langsung dibentuk oleh pemerintah yakni BAWASLU dihadapkan segala bentuk kecurangan politik uang dan kecurangan bisa dihilangkan minimal berkurang tetapi kenyatannya masih banyak.

Mengapa hal itu bisa terjadi untuk itu lah penelitian ini dilakukan dengan judul: **“Peran Bawaslu dalam Mencegah Politik Uang Berdasarkan Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah”**.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya tentang Peran Bawaslu Dalam Mencegah Politik Uang Berdasarkan Undang Undang No 7 Tahun 2017 Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah, serta bagaimana perspektif siyasah Peran Bawaslu Dalam Mencegah Politik Uang Berdasarkan Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan pada sub bab terdahulu, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimana Peran Bawaslu Dalam Mencegah Politik Uang Berdasarkan Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
2. Bagaimana Politik Uang Berdasarkan Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah?

D. Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Maka tujuan penulis melakukan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Bawaslu Dalam Mencegah Politik Uang Berdasarkan Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
2. Untuk mengetahui Peran Bawaslu Dalam Mencegah Politik Uang Berdasarkan Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah.

Sedangkan yang menjadi manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan penulis dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara (Siyasah).

2. Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan pembahasan topik tersebut, dan meningkatkan wawasan pengetahuan dan informasi bagi Masyarakat yang ingin mengetahui tentang politik uang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁴ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/ organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang

⁴ Syaron Brigitte Lantaeda Florence Daicy J. Lengkong Jorie M Ruru, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPMJD Tomohon” Jurnal Administrasi Publik, Vol.04 No.048 (2019)

diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tinkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Kemudian upaya-upaya yang harus dilakukan perempuan di era reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah ini, harus menjadi momentum penting bagi perempuan, baik di tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

regional maupun nasional, untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan, bulat dan lonjongnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang selama ini lebih banyak ditentukan orang lain, sementara perempuan hanya menerima akibat yang tidak menguntungkan.⁵

2. Pengertian Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang peranya memiliki kewenangan besar tidak hanya sebagai pengawas namun juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara berdasarkan amanat dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).⁶

Bawaslu memiliki kewenangan yang unik karena menggabungkan tiga fungsi yang pada umumnya dijalankan secara terpisah oleh lembaga lembaga negara, yakni:

- a. Mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini membuat peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal, seperti peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa;

⁵ Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 50.

⁶ Muhammad Ja'far, "Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu", *Madani Legal Reviv*, Vol. II, no. 1, Juni 2018, h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mempunyai fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan tugas pengawasan;
- c. Mempunyai kewenangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam menindak beberapa kasus, terutama yang terkait dengan penyelesaian sengketa.

Tugas Bawaslu menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengenai pemilu adalah Bawaslu diberikan tugas untuk mengawasi pemilu guna partisipasi masyarakat meningkat. Partisipasi masyarakat Indonesia dalam pemilihan umum bagian yang sangat penting, sehingga memperoleh hasil yang sesuai dengan kehendak rakyat menjadi legitimasi dalam menjalankan roda pemerintahan pada masa 5 tahun yang akan datang. Partisipasi atau dalam pengertian lain diartikan peran masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hak bagi seluruh warga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penuh tanggung jawab digunakan sebaik-baiknya sebagai warga negara. maksimal dan minimumnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

3. Pengertian Politik Uang atau Money Politic

Money politic berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu money dan politic, money yaitu uang dan politic yaitu politik dari kedua penertian tersebut dapat disimpulkan secara kebahasaan yaitu politik uang.

Money politic (Politik Uang) adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat diartikan jual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli suara pada proses politik, kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih menjelang hari H pemilihan umum.⁷

Istilah politik uang telah secara luas digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik seperti telah disebut di atas sejak demokratisasi di Indonesia bermula pada akhir 1990-an. Kendati istilah ini telah digunakan secara umum, definisi dari istilah tersebut masih kabur. Semua pihak menggunakan istilah ini dengan definisi mereka masing-masing. Di awal Reformasi, sebagai contoh, orang seringkali menggambarkan praktik suap di kalangan lembaga legislatif—saat itu pemilihan kepala daerah masih diselenggarakan oleh DPRD—sebagai salah satu bentuk praktik politik uang. Istilah yang sama juga digunakan untuk menggambarkan praktik pembelian suara dalam konteks kongres partai politik.

Bahkan, istilah tersebut juga digunakan untuk praktik korupsi politik yang lebih bersifat umum, seperti keterlibatan anggota lembaga legislatif dalam penggelapan uang dari proyek-proyek pemerintah atau penerimaan suap dari pengusaha. Namun demikian, kurang lebih satu dekade setelahnya, istilah politik uang mulai digunakan dalam konteks yang lebih sempit. Saat ini, orang menggunakan istilah politik uang untuk menggambarkan praktik yang merujuk pada distribusi uang (uang tunai

⁷ Janeko dan Uzlah Wahidah, “Praktik Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu (Studi Analisis Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)”, *Jurnal Of Constitutional Law*, Vol. 01 No. 2 (April 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan terkadang dalam bentuk barang) dari kandidat kepada pemilih di saat pemilu.⁸

Ada yang mengartikan money politic pengertiannya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters).

Menurut pakar hukum tata negara Yuzril Ihza Mahendra definisi money politic sangat jelas, yakni mempengaruhi masa pemilu dengan imbalan materi. Sedangkan menurut Hamdan Zoelva, money politic adalah upaya mempengaruhi perilaku pemilih agar memilih calon tertentu dengan imbalan materi (uang atau barang). Demikian juga money politic termasuk mempengaruhi penyelenggara dengan imbalan tertentu untuk mencuri atau menggelembungkan suara, termasuk membeli suara dari peserta atau calon tertentu. Namun demikian, money politic berbeda dengan biaya politik dimana hal itu adalah sebuah keniscayaan karena biaya politik merupakan biaya kemenangan yang wajar dan dibenarkan oleh hukum.

Selain itu definisi dari Johny Lomulus, juga menyatakan bahwa money politic merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih

⁸Edward Aspinall Mada Sukmajati, *Politik Uang Indonesia Patronase dan Klientelisme di Pemilu Legeslatif 2014*, (Yogyakarta "PolGov" 2015) hal. 2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut. Selanjutnya Gary Goodpaster, dalam studinya mendefinisikan money politic sebagai bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses-proses pemilu, yang meliputi pemilihan presiden, kepala daerah, dan pemilu legislatif.⁹ Gary Goodpaster, kemudian menyimpulkan bahwa money politic merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh aktor untuk kepentingan mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan.

Menurut pakar hukum tata tegara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi money politic atau risywah sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus money politic bias di buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. Tapi kalau penyambung adalah figur anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, ditindak lanjut secara hukum pun jadi kabur.¹⁰

Perilaku seperti ini sering di istilahkan dengan “risywah” atau dalam terminologi masyarakat negeri ini disebut sebagai “suap”. Suap menjadi suatu rahasia umum yang telah melegalkan banyak hal, yang

⁹ Gary Goodpaster, *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia*, (Jakarta : USAID,2001), h.14

¹⁰ Indra Ismawan, *Money Politics: Pengaruh Uang dalam Pemilu* (cet. ke-1), (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), h. 5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dulunya dianggap tabu. Suap berubah menjadi suatu kecenderungan hidup yang dapat menghancurkan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan.¹¹

Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan.

a. Bentuk Bentuk Politik Uang

Adapun bentuk-bentuk dari politik uang, antara lain:

1) Berbentuk Uang

Uang adalah sumber daya paling dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya yang menjadi acuan bagi setiap transaksi atau manuver individual dan sebagai alat tukar menukar. Uang menjadi salah satu faktor urgen yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan suatu wacana strategis terkait dalam sebuah kepentingan di dalam politik dan kekuasaan. Karena dasarnya politik adalah seni, di mana seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan yang ada dalam pribadi seseorang dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai saran termasuk uang.

¹¹ Bahgia, Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap, *Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 1 No 2 Desember 2013. ISSN: 2089-032X – 150, h. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga uang adalah salah satu modal politik seseorang dalam mencapai suatu kekuasaan dan uang merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menghasilkan kekuasaan politik dengan cara melakukan praktik politik uang untuk mendapatkan suara terbanyak maka uang sebagai kebutuhan dasar masyarakat dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan tersebut.

2) Berbentuk Fasilitas

Dalam masa-masa pemilihan umum untuk mendapatkan suara, tak jarang para pasangan calon memberikan dana kepada masyarakat untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang sedang dilakukan oleh masyarakat dengan cara memberikan semen, pasir, dan sebagainya. Dengan harapan agar masyarakat memilih paslon tersebut dikarenakan paslon tersebut telah mau memberikan bantuan dalam menyelesaikan persoalan pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat yang belum selesai dibangun. Asumsi atas realitas tersebut dapat diperkuat melalui sebuah kerangka teoritik yang ada dalam sistem pertukaran sosial. Pasurdi Suparlan menuturkan bahwa sejatinya tidak ada pemberian (hibah) yang sifatnya cuma-cuma. Karena menurutnya, segala bentuk pemberian pada dasarnya akan selalu diikuti dengan suatu pemberian kembali berupa imbalan dalam bentuknya yang beragam. Karena itu, yang terjadi bukanlah sebatas sebuah pemberian yang secara cuma-cuma dari seseorang kepada orang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain, melainkan pemberian tersebut merupakan bagian dari sistem tukar menukar pemberian yang dilakukan oleh dua orang atau suatu kelompok yang saling memberi di mana pihak penerima akan berusaha mengimbangnya.

b. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Politik Uang

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang:

1) Faktor Keterbatasan Ekonomi

Penyebab terjadinya politik uang tidak terlepas dari faktor keterbatasan ekonomi yang hingga saat ini selalu memunculkan masalah-masalah baru, termasuk membuka peluang bagi terjadinya politik uang di masyarakat. Artinya bahwa kemiskinan selama ini membuat masyarakat berfikir secara rasional untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, termasuk ketika menerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan politik dalam pemilu. Praktek politik uang tidak kan mudah untuk dicegah dan diberhentikan jika keterbatasan ekonomi dan kemiskinan masih melanda masyarakat kita.¹²

2) Rendahnya Pengetahuan Masyarakat tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa

¹² Lina Ulfa Fitriani dkk , " Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat".Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual (Resiprokal Vol. 1, No. 1, Juni 2019), h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan “ditarik” kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

3) Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mata dilakukan sebagai ungkapan terima kasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi uang.

4. Pengertian Suap Menyuaup

Suap-menyuaup bersama-sama dengan penggelapan dana-dana publik (embezzlement of public funds) sering disebut sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri secara universal diartikan sebagai bejat moral, perbuatan yang tidak wajar, atau noda (depravity, perversion, or taint), suatu perusakan integritas, kebajikan, atau asas-asas moral (an impairment of integrity, virtue, or moral principles).

Suap (bribery) berasal dari kata briberie (Perancis) yang artinya adalah “begging” (mengemis) atau “vagrancy” (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut briba, yang artinya “a piece of bread given to beggar” (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya bribe bermakna “sedekah” (alms), “blackmail”, atau “extortion” (pemerasan) dalam kaitannya dengan “gifts received or given in order to influence corruptly” (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup).

Menyuaup dalam masalah hukum adalah memberikan sesuatu, baik berupa uang maupun lainnya kepada penegak hukum agar terlepas dari ancaman hukum atau mendapat hukum ringan. Suap, disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin. Adapun dalam bahasa syariat disebut dengan risywah. Menurut terminology fiqh, risywah (suap) adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingan) nya atau agar ia mengikuti kemauannya. Sedangkan menurut Ibnu Nadim, risywah adalah segala sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya untuk memutuskan suatu perkara atau membawa (putusan tersebut) sesuai dengan keinginannya yang memberi).¹³

Praktik suap menyuap kerap terjadi dan masih menjadi momok atau ancaman yang besar bagi berbagai negara di belahan dunia manapun termasuk Indonesia, tak hanya pejabat saja yang kerap melakukan praktik suap menyuap untuk mempermudah sesuatu proyek atau tugasnya, rakyat juga ada yang terlibat melakukan praktik suap menyuap dan mengharuskan pelaku tindakan suap menyuap harus mendekam di sel penjara. Praktik suap menyuap telah lama terjadi dan masyarakat pasti sangat familiar dengan fenomena praktik ini. Sering kali, tindakan ini dipandang sebagai cara cepat atau alternatif bagi individu yang ingin memperlancar aktivitas mereka dengan sukses, baik di sektor swasta maupun publik.¹⁴

Sangat disayangkan suap-menyuap dewasa ini seperti sudah menjadi penyakit menahun yang sangat sulit disembuhkan bahkan disinyalir sudah membudaya. Segala aktifitas, baik yang berskala kecil

¹³ Skripsi Muhammad Agil Alby, "Penafsiran Ibnu Katsîr Dan Al-Qurtubî Tentang Larangan Suap Menyuap Dalam Al-Qur'an" Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2022, h. 2.

¹⁴ Wardatul Azizah dan Tajul Arifin, "Suap Menyuap dalam Perspektif Pasal 2&3 UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Hadits Riwayat Ahmad", Vol. 2 No. 1, September 2024, h. 2.

maupun yang berskala besar tidak terlepas dari suap-menyuap. Dengan kata lain, sebagaimana yang diungkapkan Muh Quraish Shihab,¹⁵ masyarakat telah melahirkan budaya yang tadinya munkar (tidak dibenarkan) dapat menjadi ma'ruf (dikenal dan dinilai baik) apabila berulang-ulang dilakukan banyak orang. Yang ma'ruf pun dapat menjadi munkar bila tidak lagi dilakukan orang.

B. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Masyarakat muslim mengenal tiga kategori hukum yang berlaku yaitu hukum syariat, hukum fiqh, dan siyasah syar'iyah. Ketiga hukum berbeda pengertian namun, memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya. Pada penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai Fiqh Siyasah. Fiqh siyasah berasal dari dua kata yaitu fiqh dan siyasah. Kata fiqh sendiri berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa fiqh adalah "pemahaman yang mendalam". Kata "faqaha" diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya". Secara definitif fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dan dalil-dalil yang tafsili

Kata "siyasah" sendiri berasal dari kata "sasa", yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintah, politik dan

¹⁵ Muhammad Quraish Shihab, *"Lentera Hati Kisah Dan Hikmah Kehidupan"*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 296.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuatan kebijaksanaan. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

Dalam pengertian lain kata siyasah dapat bermakna; memimpin, memerintah, mengatur, melatih dan memanajemenkan. Ketika dikatakan; *qasas qaum* maka maknanya adalah memimpin, memerintah, mengatur, melatih, dan memanajemenkan sesuatu kaum. Siyasah juga memiliki makna pengaturan, pengasuhan, pendidikan karakter dan perbaikan. Perkataan siyasah mengikut ta'rif di atas memiliki persamaan dengan pengertian politik yang digunakan oleh penduduk dunia sampai hari ini. Kalau politik selalu terkait dan dikaitkan dengan pengurusan negara, pemerintah, rakyat, dan hubungan luar negeri maka pengertian siyasah juga mengandung makna serupa.¹⁶

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang mengatur mengenai ketatanegaraan dalam bangsa dan negara agar tercapai kemaslahatan bagi bangsa dan negara itu sendiri.

¹⁶ Hasanuddin Yusuf Adan, *Siyasah dan Jinayah dalam Bingkai Syari'ah* (Banda Aceh : Adan Foundation Publisher Aceh, 2019), h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *alashkam alsulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup sebagai berikut :

- a. Siyasah Dusturiyyah (peraturan perundang-undangan)
- b. Siyasah Maliyah (ekonomi dan moneter)
- c. Siyasah Qadha'iyah (peradilan)
- d. Siyasah Harbiyyah (hukum perang)
- e. Idariyyah (administrasi negara) ¹⁷

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundangundangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh halihwal

¹⁷ <https://annajah.co.id/apa-itu-fikih-siyasah-ini-penjelasan-lengkapny/>, diakses Pada Tanggal 05 Juni 2025 pukul 16:21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

Ruang lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai‘at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan

- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- h. Persoalan wizarah dan perbandingannya

C. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi pertama dilakukan oleh Venny Widyani (2024) Pengawasan bawaslu terhadap Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Indragiri Hulu Perspektif Fiqh Siyash Hasil dari penelitian ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) adalah lembaga yang bertugas melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Secara historis, ditingkat pusat BAWASLU Republik Indonesia baru dilahirkan sebagai sebuah badan tetap pada tahun 2007, melalui amanat Undang Undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, BAWASLU merupakan merupakan badan ad-hoc bernama Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) yang menjadi bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga tahun 2003. Bawaslu dalam mengawasi Pemilu mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang semulanya menggunakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, lalu diganti Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 dan yang terakhir adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan Umum, Badan Pengawasan pemilihan umum kabupaten indragiri hulu dalam pengawasan politik uang adalah melakukan pengawasan terhadap kampanye untuk mencegah pelanggaran atau kecurangan politik uang, sebelum di selenggarakan nya pemilu Bawaslu melakukan sosialisasi di 52 kantor bawaslu dan beberapa daerah dan juga di beberapa instansi seperti kejaksa dan pengadilan negeri kabupaten indragiri hulu.¹⁸

2. Skripsi kedua dilakukan oleh Raharti (2021) dengan judul Politik Uang Dalam Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat) Hasil dari penelitian ini bahwa. Sebagaimana masyarakat Pekon Pajar Agung, mendambakan pelaksanaan pilkades yang murni, tulus dan berjalan sesuai dengan prosedur. Namun yang terjadi, para calon peratin berusaha menarik simpati masyarakat dengan berbagai cara demi memenangkan pemilihan Peratin. Menarik simpati masyarakat itu lumrah, namun bila cara menarik simpati itu dilakukan dengan Politik uang akan merugikan masyarakat sendiri Sehingga masyarakat menganggap bahwa poitik uang merupakan wadah demokrasi untuk masyarakat pekon dalam hal kebebasan untuk dipilih atau memilih dan politik uang ini juga

¹⁸ Skripsi Venny Widyani “Pengawasan bawaslu terhadap Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Indragiri Hulu” Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Skripsi ketiga dilakukan oleh Mustamiir Rosyidah (2020) dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilu Di Indonesia Hasil dari penelitian ini bahwa Politik Uang merupakan tindakan membagi-bagi uang (entah berupa uang milik partai atau pribadi). Publik memahami politik uang sebagai praktik pemberian uang, barang, hadiah, pemberian fasilitas kepada masa (Voters) secara berkelompok ataupun individual saat berkampanye sampai masa menjelang pencoblosan pemilihan umum, untuk mendapatkan keuntungan politis (Political again) agar para kandidat terpilih dalam pencalonan yang dilakukan saat pemilihan umum, Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dalam Islam, ada beberapa istilah yang terkait dengan mengambil harta tanpa hak, misalnya: ghasb, ikhtilas, sariqoh, hirobah, dan ghulul. Semuanya mengandung makna yang berbeda, tetapi semua istilah itu bermuara pada penggunaan hak dan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar.¹⁹
4. Skripsi kedua dilakukan oleh Samsir (2023) dengan judul Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu

¹⁹ Skripsi Raharti, "Politik Uang Dalam Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)", (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

²⁰ Skripsi Mustamiir Rosyidah "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilu Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam Peengawasan Praktik Money Politic Pada Pemilihan Legeslatif Tahun 2019. Hasil dari penelitian ini bahwa peran Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam mencegah praktik politik uang masih kurang efektif, ditandai dengan kurangnya sosialisasi di beberapa kecamatan dan lemahnya bukti yang memenuhi syarat hukum untuk ditindaklanjuti ke pengadilan. Dari perspektif fiqh siyasah, praktik politik uang dianggap haram karena dapat merusak sistem demokrasi dan menciptakan pemimpin yang tidak amanah.²¹

5. Jurnal ini dilakukan oleh M. Husni Mubarak (2021) dengan judul Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia Pada Saat Pemilu Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif. Hasil dari penelitian ini bahwa undang-undang melarang adanya politik uang, tapi dalam hal praktik pemberian sejumlah uang atau barang kepada masyarakat oleh calon pemilu sifatnya masih multi tafsir dan dalam hukum Islam untuk mengategorikan hal itu sebagai risywah butuh perincian yang mendetail.²²
6. Jurnal ini dilakukan oleh Syafriadi (2023) dengan judul Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu. Hasil dari penelitian ini bahwa Bawaslu mempunyai peran sebagai lembaga yang mempunyai tugas mengawasi tahapan proses pelaksanaan Pemilu. Bawaslu juga harus berupaya juga dalam mencegah penindakan

²¹ Skripsi Samsir “ Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu Dalam Peengawasan Praktik Money Politic Pada Pemilihan Legeslatif Tahun 2019” (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2023)

²² M. Husni Mubarak Dalam Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia Pada Saat Pemilu Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif, *Jurnal fakultas Syariah*. Volume 2 No 2 Agustus 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
7. pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu sendiri mempunyai tugas dan kewenangan sangat berat²³
7. Jurnal ini dilakukan oleh Faramadinah Rahmiz (2021) dengan judul Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hasil dari penelitian ini bahwa kehadiran dan keberadaan Bawaslu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, tak lain dan tak bukan untuk menjamin terciptanya Pemilu yang berkualitas.²⁴
8. Jurnal ini dilakukan oleh Puput Sari Puspita (2023) dengan judul Analisis Terhadap Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Hasil dari penelitian ini bahwa menjamin demokrasi dan kedudukan rakyat bisa berjalan dengan baik dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, selain penyelenggara Pemilu yang bersifat teknis juga dibutuhkan lembaga pengawas untuk memastikan semuanya berjalan sesuai Peraturan Perundang-Undangan sehingga asas Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil dapat terwujud.²⁵
9. Jurnal ini dilakukan oleh Harrinda Noviona Aprilita Maharani Putri (2024) dengan judul Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money politic Pada

²³ Syafridi Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu, Jurnal Fakultas Hukum. Volume 13 No 1 Juni 2023

²⁴ Faramadinah Rahmiz Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman. Vol 24 No 1 Mei 2021

²⁵ Puput Sari Puspita Analisis Terhadap Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi Vol. 3 No 1 Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilu di Kota Surabaya. Hasil dari penelitian ini bahwa peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah praktik money politic pada Pemilu di Kota Surabaya memiliki dampak signifikan terhadap integritas dan keadilan proses demokratisasi. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan jalannya pemilihan umum yang bersih dan adil.²⁶

10. Jurnal ini dilakukan oleh Romario Christian Falco Kuntag (2023) dengan judul Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado. Hasil dari penelitian ini bahwa Pemilihan umum yang berlangsung di kota Manado tidak dapat dipisahkan dengan politik uang (money politic). Bentuk politik uang yang dilakukan yaitu pembagian uang tunai, sembako, dan sumbangan. Praktik ini melibatkan seluruh segmen masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah yang menjadi tujuan utama karena berbagai keterbatasan yang dimiliki sehingga mudah untuk dipengaruhi.²⁷

²⁶ Harrinda Noviona Aprilita Maharani Putri Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money politic Pada Pemilu di Kota Surabaya, Jrnal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Vol. 6 No 1 Mei 2024.

²⁷ Romario Christian Falco Kuntag Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas pemilihan umum) Dalam Memberantas politik uang (Money Politic) Di Kota Manado, Jurnal Lex Administratum Vol. 6 No 3 Mei 2023.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metedologi penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai dengan menyusun suatu laporan. Metedologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan dasar kemungkinan kemungkinan tipe yang dipergunakan dalam suatu penelitian dan penilaian.

Metode penelitian pada dasarnya ialah cara yang digunakan dalam mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar ukur yang telah ditentukan.²⁸ Dalam hal ini penelitian menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna mendapatkan hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif lapangan (field research). Penelitian ini akan melibatkan survei langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh langsung dari responden melalui metode observasi, wawancara, serta kajian pustaka. Data dan informasi yang terkumpul akan digunakan sebagai bahan penelitian ini.

²⁸ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekata Suatu Praktek*: (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), h. 126.



Metode penelitian kualitatif, misalnya, menekankan pemahaman mendalam terhadap konteks dan fenomena tertentu. Peneliti kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan dan menganalisis karakteristik kualitatif dari suatu topik.²⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, tetapi dalam bentuk kata-kata. Menurut Creswell, mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala. Untuk mengerti gejala tersebut peneliti mewawancarai partisipan dengan pertanyaan yang umum.³⁰

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Bawaslu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih tempat tersebut adalah karena lokasi ini sesuai dengan permasalahan penelitian penulis.

²⁹ Tamaulina Br.Semiring dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Teori dan Praktik* (Karawang: CV Saba Jaya Publisher: 2024), h. 8.

³⁰ Dr. J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia: 2010), h. 6.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Bawaslu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan. yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Peran Bawaslu Dalam Mencegah Politik Uang Berdasarkan Undang Undang No 7 Tentang Pemilu Tahun 2017 Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.³¹ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

³¹ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 215

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Informan dalam penelitian ini adalah 1 orang Ketua Bawaslu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, 1 orang koordinasi divisi hukum pencegah partisipasi Masyarakat dan humas, 1 orang koordinasi divisi penyelesaian sengketa, 1 orang Sekretariat Bawaslu dan 2 Masyarakat sebagai penguat data penelitian. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik total sampling yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini, peneliti mengambil sebanyak 6 orang informan.

F. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.

Sumber data dibagi 2 yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh

langsung melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.³²

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data ,diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.³³ Dalam penelitian ini yang menjadi objek observasi yaitu peran bawaslu dalam mencegah polik uang berdasarkan undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 523 dalam pencegahan politik uang pada tahun 2024, dilakukan observasi di Desa Asam Jawa, khususnya pada masa tahapan pemilu.
2. Wawancara, adalah suatu kejadian atau proses intraksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewer) melalui komunikasi langsung.³⁴ Proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian dan

³² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2003), h.

³³ P.Joko, Subagyo, *Metodelogi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT, Rineka Cipta 2004), h. 102.

³⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri 2017), h. 372.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

3. Dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan lainnya.³⁵ Dokumentasi penelitian ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal, bisa berbentuk gambar atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga bukubuku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.
4. Studi Kepustakaan, adalah Yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, di mana teori-teori diambil dan kesimpulan ditarik secara umum ke khusus dengan mempertimbangkan fakta yang ada.³⁶ Proses analisis dimulai dengan menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, dilakukan reduksi data dengan mengidentifikasi data-data pokok dan menyusunnya secara sistematis sehingga terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti.

³⁵ *Op.cit*, h. 231

³⁶ Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfa Beta, 2014), h.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bawaslu menjalankan peran pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap praktik politik uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Peran ini mencakup edukasi politik kepada masyarakat, pengawasan masa kampanye, serta penerimaan laporan dan bukti pelanggaran. Di tingkat lokal, seperti di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba, implementasi peran Bawaslu belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, antara lain: Rendahnya kesadaran politik masyarakat, Budaya permisif terhadap praktik politik uang, Keterbatasan sumber daya pengawas pemilu, Kurangnya bukti hukum yang kuat untuk menindak pelanggar.
2. Tinjauan perspektif Fiqh Siyasah, peran Bawaslu sejalan dengan prinsip-prinsip Islam seperti amar ma'ruf nahi munkar, hisbah (pengawasan publik), keadilan (al-'adl), dan maslahah 'ammah (kepentingan umum). Politik uang dipandang sebagai bentuk *risywah* (suap) yang dilarang dalam Islam, karena merusak sistem pemilihan yang adil dan amanah.



B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan maka disarankan sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat secara terus menerus, terutama menjelang pemilu. Memperkuat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menyuarakan bahaya politik uang dari sisi moral dan agama. Memperbanyak pelatihan bagi pengawas di tingkat desa agar lebih sigap dan berani dalam menangani pelanggaran.
2. Menumbuhkan kesadaran bahwa menjual suara untuk imbalan uang adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan masa depan daerah. Berperan aktif melaporkan pelanggaran pemilu tanpa takut tekanan sosial atau politik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adan, Hasanuddin Yusuf. *Siyasah dan Jinayah dalam Bingkai Syari'ah*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher Aceh, 2019.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Persada, 2003.
- Andriyan, Dody Nur, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ankunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Goodpaster, Gary, *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia*, Jakarta : USAID, 2001.
- Ismawan, Indra, *Money Politics: Pengaruh Uang dalam Pemilu*, Yogyakarta: Media Presindo, 1999.
- Shihab, Muhammad Qurais, *Lentera Hati Kisah Dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 1994.
- Yusuf, Muri *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Subagyo, P.Joko, *Metodelogi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Satori, Djaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfa Beta, 2014.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukmajati, Edward Aspinall Mada, *Politik Uang Indonesia Patronase dan Klientelisme di Pemilu Legeslatif 2014*, Yogyakarta: Pol Gov, 2015.
- Tamaulina Br.Semiring dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Teori dan Praktik*, Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024.
- Ul-Hah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL

Ja'far, Muhammad, "Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu", *jurnal Madani Legal Review*, Vol. II. No. 1, (Juni 2018): h.66

Azizah Wardatul dan Tajul Arifin, "Suap Menyuaup dalam Perspektif Pasal 2&3 UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Hadits Riwayat Ahmad", *Jurnal Internasional of Islamic Studies* Vol. 2 No. (1 September 2024): h 2

Bahagia, "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap", *Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 1 No (2 Desember 2013): h. 150.

Faramadinah, Rahmiz, "Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden", *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman*. Vol 24 No (1 Mei 2021): h. 150.

Maharani, Putri Harrinda Noviona Aprilita "Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik *Money Politic* Pada Pemilu di Kota Surabaya", *Jrnal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*. Vol. 6 No (1 Mei 2024): h.7

Janeke dan Uzhah Wahidah, "Praktik Politik Uang (*Money Politic*) Dalam Pemilu (Studi Analisis Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)", *Jurnal Of Constitutional Law*, Vol. 01 No. 2 (April 2024): h.25

Lina Ulfa Fitriani dkk, "Fenomena Politik Uang (*Money Politic*) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat". *Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* Vol. 1, No. 1 (Juni 2019): h.57

Mubarak, M. Husni, "Dalam Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia Pada Saat Pemilu Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif", *Jurnal fakultas Syariah*. Volume 2 No (2 Agustus 2021): h.5

Hisar Gibson Romando Pakpahan, "Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Politik Uang", *Jurnal Media Informatika* Vol 6 No.2 (April 2025): h. 1136-1141.

Puspita, Puput Sari, "Analisis Terhadap Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi* Vol. 3 No 1 (Januari 2023): h. 67.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Kuntag, Romario Christian Falco, "Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (*Money Politic*) Di Kota Manado", *Jurnal Lex Administratum* Vol. 6 No 3 (Mei 2023): h. 42
- Hariman, Satria "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol 5, No. 1 (2018): h.5
- Syafrjadi "Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu", *Jurnal Fakultas Hukum*. Vol 13 No (1 Juni 2023): h, 6
- Florence, Syaron Brigitte Lantaeda, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPMJD Tomohon" *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.04 No.048 (2019): h.78

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undnag Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilu, Pasal 523.

WEBSITE

- <https://annajah.co.id/apa-itu-fikih-siyasah-ini-penjelasan-lengkapny/>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum
- <https://www.bawaslu.go.id/index.php/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>
- https://www.google.com/search?q=pengertian+Kepengurusan+BAWASLU&sca_esv=340a42e2eabdb65d&sxsrf=AHTn8zqj
- https://www.google.com/search?q=pengertian+program+bawaaslu&oq=pengertian++program+bawaaslu&gs_lcrp
- https://www.google.com/search?q=tujuan+lembaga+bawaslu&sca_esv diakses
- https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Pengaruh_Money_Politic_Terhadap_Daya_Pilih_Masyarakat_%28KPU_Kabupaten_Tabalong%291.pdf.

Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Efendi Pasaribu Ketua Bawaslu Desa Asam Jawa, 10 April 2025.
- Wawancara dengan Bapak Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Kehumasan Ridho Akmal Pasaribu, Desa Asam Jawa, 10 April

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Bapak Saleh Joles Saragi Napitu, Koordinator Divisi
Penyelesaian Sengketa, Desa Asam Jawa, 10 April 2025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA



1. Wawancara Bersama Ketua Bawaslu Bapak Efendi Efendi Pasaribu, S.E., M. AP



2. Wawancara Bersama Koordinator Devisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bapak Rido Akmal Pasaribu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



3. Wawancara Bersama Koordinator Devisi Penyelesaian Sangketa Bapak Saleh JolesNapitu



4. Wawancara Bersama Koordinator Sekretariat Bapak Sukimin

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
PERAN BAWASLU DALAM MENCEGAH POLITIK UANG
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILU DI DESA ASAM JAWA KECAMATAN TORGAMBA
KABUPATEN LABUHAN BATU
SELATAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

PERTANYAAN:

1. Apa saja langkah-langkah yang telah diambil oleh Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan dalam mencegah praktik *money* politik pada Pemilu Legislatif 2024?
2. Apakah Bawaslu sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya polirik uang?
3. Bagaimana Bawaslu memastikan bahwa peran pencegahan politik uang berjalan efektif di tingkat daerah, terutama di Kabupaten Labuhan Batu Selatan?
4. Apakah Bawaslu memiliki strategi khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya praktik politik uang dalam Pemilu?
5. Bagaimana Bawaslu bekerja sama dengan instansi lain (seperti kepolisian atau KPU) untuk mencegah dan menindak praktik *money politic*?
6. Bagaimana pandangan Bawaslu tentang praktik *money politic*, dan apa dampaknya bagi keadilan dalam proses Pemilu?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bagaimana Bawaslu menangani kasus-kasus yang ditemukan terkait money politik pada Pemilu Legislatif 2024? Apakah ada mekanisme hukum yang jelas untuk menindak pelanggaran tersebut?

Bagaimana Bawaslu memastikan pemilu berjalan adil tanpa praktik politik uang?

Bagaimana Bawaslu dapat mendeteksi adanya indikasi praktik politik uang di lapangan?

10. Bagaimana bawaslu dapat mengawasi dan menindak calon peserta pemilu yang terlibat dalam praktik politik uang?

11. Apa sanksi yang dapat diberikan kepada peserta pemilu yang terbukti melakukan praktik politik uang?

12. Bagaimana BAWASLU mengukur efektivitas upayanya dalam mencegah praktik politik uang dalam pemilu?

UIN SUSKA RIAU